



PUTUSAN
Nomor 27/Pid./2015/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **SUPARNO Bin SUMO (Alm.);**
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 11 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui,
Kabupaten Way Kanan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD Tidak tamat.-

-----Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasehat Hukum MASLIA MAHARANI, SH., pada Kantor Hukum dan Pengacara MASLIA MAHARANI., SH & REKAN yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 32/ Pid. B/ 2015/ PN.Bbu tanggal 01 April 2015, Hari Rabu;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 22 April 2015 Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bbu., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

----- Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2015 No.Reg.Perkara:PDM-06/BAPU/02/2015, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **SUPARNO Bin SUMO (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Talang Air, Kamp. Tanjung Kurung, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni Sdr.SRI WAHYUNI bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 08.00 wib, ketika saksi korban SRI WAHYUNI sedang memasak di dapur rumah terdakwa, tiba-tiba datanglah terdakwa mendekati saksi korban dan memaksa saksi korban untuk diajak masuk keruang tengah sambil mengancam dengan bahasa isyarat tangan jika saksi korban tidak menuruti permintaannya maka terdakwa akan membunuh dan memukul saksi korban, melihat ancaman terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan hingga akhirnya menuruti permintaan terdakwa untuk pergi keruang tengah, sesampainya diruang tengah terdakwa langsung membuka baju serta celana saksi korban secara paksa dan membaringkan saksi korban diatas tikar yang sudah dipersiapkan, kemudian menindih dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan sperma, pada saat itu saksi korban tidak berani berontak dikarenakan ancaman saksi korban yang akan membunuh dan memukulnya, serta saksi korban tidak bisa berteriak dikarenakan saksi korban mengalami cacat yakni tuna wicara. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban hamil selama kurang lebih 5 (lima) bulan, berdasarkan Surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kasui dan ditandatangani oleh dr.Ema Eliana, tertanggal 24 Januari 2015.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **SUPARNO Bin SUMO (Aim)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Talang Air, Kamp. Tanjung Kurung, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yakni Sdr. SRI WAHYUNI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 08.00 wib, ketika saksi korban SRI WAHYUNI sedang memasak di dapur rumah terdakwa, tiba-tiba datanglah terdakwa mendekati saksi korban dan memaksa saksi korban untuk diajak masuk keruang tengah sambil mengancam dengan bahasa isyarat tangan jika saksi korban tidak menuruti permintaannya maka terdakwa akan membunuh dan memukul saksi korban, melihat ancaman terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan hingga akhirnya menuruti permintaan terdakwa untuk pergi keruang tengah, sesampainya diruang tengah terdakwa langsung membuka baju serta celana saksi korban secara paksa dan membaringkan saksi korban diatas tikar yang sudah dipersiapkan, kemudian menindih dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan sperma, pada saat itu saksi korban tidak berani berontak dikarenakan ancaman saksi korban yang akan membunuh dan memukulnya, serta saksi korban tidak bisa berteriak dikarenakan saksi korban mengalami cacat yakni tuna wicara. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban hamil selama kurang lebih 5 (lima) bulan, berdasarkan Surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kasui dan ditandatangani oleh dr.Ema Eliana, tertanggal 24 Januari 2015.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.**-----

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 April 2015 No.Reg.Perkara:PDM-06/BAPU/03/2015, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARNO Bin SUMO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya diluar pernikahan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama kami, melanggar pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARNO Bin SUMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju piyama warna merah putih, 1 (satu) BH warna biru muda, 1 (satu) celana dalam warna krem, 1 (satu) buah tes kehamilan dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bbu. tanggal 22 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO Bin SUMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**";-----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SUPARNO Bin SUMO (Alm)** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;-

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya
tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju piyama warna merah putih.
- 1 (satu) BH warna biru muda.
- 1 (satu) celana dalam warna krem.
- 1 (satu) buah tes kehamilan.

Dikembalikan kepada saksi korban SRI WAHYUNI Bin DAMIO.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah membaca Akta-akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 4/ Akta.Pid/2015 /PN.Bbu., yang menyatakan bahwa pada masing-masing hari RABU tanggal 22 April 2015 SUPARNO Bin SUMO/Terdakwa dan DWI NURUL FATONAH,SH./Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut dan permintaan-permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu kepada Penuntut Umum pada hari itu juga tanggal 22 April 2015, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2015, dengan cara-cara yang sah dan seksama;-----

-----Telah membaca Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing tanggal Mei 2015 Nomor:W9.U9/380/ HK.01/V/2015 dan Nomor:W9.U9/379/HK.01/V/2015 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa atas permintaan-permintaan banding tersebut baik Terdakwa atau pun Penuntut Umum, sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak ada mengajukan memori banding atau pun kontra memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 22 April 2015 Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bbu., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- --

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan, yang menghancurkan masa depan korban sebagai tuna rungu, yang seharusnya kewajiban Terdakwa untuk memelihara dan menyantuni korban sebagai kemenakan Terdakwa sendiri, sehingga korban hamil;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara lebih berat dari pidana penjara yang dimohonkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor:32/Pid.B/2015/PN.Bbu. tanggal 22 April 2015 atas nama terdakwa SUPARNO Bin SUMO, cukup beralasan untuk dikuatkan;- -----



-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

-----Mengingat pasal 285 KUHP, *juchto* pasal 193 (2) b, pasal 197 ayat (1), pasal 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

--- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;- -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 32/ Pid.B/ 2015/PN.Bbu. tanggal 22 April 2015, yang dimintakan banding tersebut, yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO Bin SUMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perkosaan"**;-----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SUPARNO Bin SUMO (Alm)** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;- -----
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya tersebut. -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju piyama warna merah putih.
 - 1 (satu) BH warna biru muda.
 - 1 (satu) celana dalam warna krem.
 - 1 (satu) buah tes kehamilan.Dikembalikan kepada saksi korban SRI WAHYUNI Bin DAMIO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

-----Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SENIN tanggal 22 Juni 2015 oleh kami **SUDIYATNO, S.H.** selaku Ketua Majelis, dengan **ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.** dan **ISMAIL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **24 Juni 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WARSITO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.**

SUDIYATNO, S.H.

d.t.o.

2. **ISMAIL, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

UNTUK SALINAN RESMI:

WARSITO, S.H. Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. - ... - 2015).

I Ketut Payu Adnyana, SH., M.Hum.
Nip.19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)